



Penyelesaian Sengketa Lingkungan Non Litigasi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Agung Dwi Pranyoto

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Penerima: 12 Agustus 2022
Revisi: 16 Agustus 2022
Diterima: 20 Agustus 2022

Dispute resolution as mediation has been known since the first in Indonesia because the customary system in resolving cases always upholds deliberation to reach consensus through the traditional forums of each region in Indonesia. The Indonesian environment, which is bestowed by God Almighty to the Indonesian people, is a blessing from Him and its capabilities must be developed and preserved so that it can become a source and support for life for the Indonesian people and other creatures, for the sake of continuity and improvement of the quality of life itself. This study concludes that non-litigation environmental dispute resolution is considered more profitable because litigation in court takes a long time. By shortening the process, the impact of environmental damage can be more quickly addressed so that the ecosystem recovers quickly and social, economic and cultural life can run as it should.

Kata Kunci: Development Research, Teacher Competency, Research, Modified Model

(*)Penulis yang sesuai: Agung@gmail.com

How to Cite: Pranyoto, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Non Litigasi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 1-6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7039695>

PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lain-lain. Untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan, akan tetapi seiring terjadinya perubahan terdapat dampak positif dan negatif dari pembangunan. Dampak positif dari pembangunan dapat dilihat dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai seperti kemajuan teknologi, pembangunan gedung-gedung untuk perkantoran, perhotelan, perbaikan sarana transportasi dan komunikasi, meningkatnya mutu kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Adapun dampak negatif pembangunan dapat dilihat dari makin sempitnya lahan pertanian akibat perkembangan penduduk dan pembangunan industri, meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kriminalitas dan kerusakan-kerusakan di bidang lingkungan hidup. Ini terjadi tidak hanya di



perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Kecenderungan ini dimiliki oleh seluruh makhluk hidup.

Oleh karena itu, perlu adanya suatu sarana untuk menjaga dan melestarikan keserasian kehidupan makhluk dan alam ini memiliki hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang diberikan, diakui, dan disahkan oleh hukum suatu negara. Hal ini berarti tiap-tiap makhluk hidup mempunyai hak legal, kalau hak-hak tersebut telah diakui dan disahkan dalam hukum. Legitimasi dari hak tersebut merupakan legitimasi legal; diakui dan diatur dalam hukum. Bersamaan dengan itu, individu-individu sebagai pelaksana hukum dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormati, melindungi dan menjamin hak-hak tadi.

Hukum melindungi hak-hak tersebut dengan berbagai batasan setiap makhluk dan alam mempunyai kewenangan legal untuk menuntut pihak lain untuk menghargai hak-haknya. Sementara hak-hak moral merupakan hak yang dimiliki oleh makhluk hidup dan diakui sah berdasarkan prinsip-prinsip moral. Atas, dasar itu setiap individu manusia mempunyai kewajiban moral untuk tidak melanggar hak-hak tersebut. Dengan membedakan dua macam hak ini diakui bahwa binatang dan tumbuhan mempunyai hak legal dan hak moral, sejauh negara mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengakui dan melindungi hak legal dari binatang dan tumbuhan. Kendati makhluk hidup di luar manusia tidak bisa memahami bahwa mereka mempunyai hak legal, namun sejauh negara mengakui dan melindungi hak tertentu dari makhluk hidup tersebut, hak tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan.

Atas dasar itu, maka ketentuanketentuan pemidanaan dalam UUPPLH menuntut manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering* dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*). Banyak dan diversitasnya pencemaran-perusakan lingkungan jelas menentukan tingkat eskalasi sengketa lingkungan ("*environmental disputes*"). Apalagi secara yuridis, pencemaran dan perusakan lingkungan telah dikualifikasi sebagai kausa sengketa lingkungan. Berarti, pencemaran dan perusakan lingkungan menentukan ada atau tidaknya adanya sengketa lingkungan (Rangkuti, 1996).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang penulis kemukakan pada tulisan ini adalah efektifitas penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagai upaya pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan.

METODE

Metode Penelitian hukum normatif, yang digunakan untuk penyusunan Penulisan Arikstel ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan untuk disusun dengan cara melakukan studi kepustakaan. Melakukan Identifikasi dan inventarisir bahan-bahan hukum terdiri dari bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur dan karya ilmiah hukum, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian artikel ini ialah dengan menggunakan data sekunder yang berupa, dokumen-dokumen resmi, buku-buku

yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna sengketa lingkungan menurut Pasal 1 angka 25 UUPPLH adalah: Sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Sengketa lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 25 UUPPLH timbul karena adanya kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan. Kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan inilah yang menjadi dasar adanya sengketa lingkungan. Tanpa adanya kegiatan yang berpotensi dan/atau berdampak pada lingkungan tidak akan ada sengketa lingkungan. Kegiatan yang berpotensi dan/atau berdampak pada lingkungan adalah *condition sine quanon* atau merupakan akibat dari suatu sebab lahirnya sengketa lingkungan.

Subjek sengketa lingkungan adalah dua pihak atau lebih yang berselisih. Para pihak yang berselisih yaitu subjek sengketa lingkungan hidup. Dengan demikian dapat dikatakan pelaku dan korban dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup menjadi subjek sengketa lingkungan hidup. Sedangkan obyek sengketa lingkungan adalah kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan adalah obyek sengketa lingkungan.

Sengketa lingkungan merupakan “species” dan “genus” sengketa yang bermuatan konflik maupun kontroversi di bidang lingkungan. Dalam suatu sengketa, termasuk sengketa lingkungan, tidak hanya “berdurasi” perselisihan para pihak *an-sich*, tetapi perselisihan yang diiringi adanya “tuntutan”. Perselisihan dalam suatu sengketa mengandung dan melahirkan “tuntutan” atau “permintaan” dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Tuntutan “ditahbiskan” sebagai atribut primer dari suatu sengketa.

Dengan demikian, rumusan Pasal 1 angka 25 UUPPLH yang mengartikan sengketa lingkungan sekedar “perselisihan antara dua pihak atau lebih...” tanpa mencantumkan *claim* terasa kurang lengkap meskipun cukup memadai atas dalih: “tuntutan dengan sendirinya inheren pada perselisihan yang pada dasarnya adalah perselisihan hak, dan niscaya haklah yang melahirkan *claims*” (Wijoyo, 2003).

Secara jelas dan gamblang atau eksplisit verbis sengketa lingkungan dalam UUPPLH diformat sebagai akibat *in concreto* atau merupakan hal yang konkrit terhadap keberadaan kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Tanpa adanya kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup, tidak ada sengketa lingkungan. Sengketa lingkungan lahir dari adanya kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup, sehingga kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup merupakan *condition sine quanon* bagi timbulnya sengketa lingkungan.

Penyelesaian sengketa lingkungan dirumuskan pada pasal 84 UUPPLH sebagai berikut: (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan; (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa; (3)

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Non Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dalam kepustakaan asing disebut dengan istilah *alternative dispute resolution* dan disingkat dengan ADR. Padanan istilah *alternative dispute resolution* dalam kepustakaan Indonesia adalah pilihan penyelesaian sengketa (PPS), atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Rahmadi, 2014).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui *alternative dispute resolution* (ADR) berarti penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau non litigasi. Sesungguhnya pilihan penyelesaian sengketa lingkungan melalui ADR bukanlah sesuatu yang baru dan tanpa dasar hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan menunjukkan dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bahkan masyarakat Indonesia mengenal prinsip musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan sejak lama (Effendi, 2010).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang menjadi falsafah Bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya penamaannya tidak memakai kalimat Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat misalnya masyarakat antar daerah yang bertikai lebih mengutamakan menyelesaikannya dalam bentuk “musyawarah”. Musyawarah ini telah diangkat ke permukaan oleh pendiri bangsa Indonesia dengan mencantulkannya dalam Undang-undang Dasar 1945 (Supriadi, 2006).

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau jalur musyawarah ini dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, dimaksudkan penyelesaian kasus lingkungan tanpa melalui putusan pengadilan. Sistem penyelesaian kasus lingkungan melalui jalur musyawarah ini diprioritaskan untuk mengkaji pemanfaatan mediasi lingkungan (*environmental mediation*) (Erwin, 2011). Jadi karakteristik karakteristik mediasi lingkungan ini pada prinsipnya adalah: 1) Kesukarelaan; 2) Persetujuan; 3) Prosesnya tidak mengikat.

Dalam UUPPLH, dasar hukum tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan tertuang dalam ketentuan Pasal 85-86 yang menyatakan:
Pasal 85

1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86

- 1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan sifatnya yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, apabila semua yang disebutkan dalam Pasal 85 ayat (1) di atas berhasil disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama, tentunya sangat menguntungkan bagi korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Ketentuan Pasal 86 ayat (3) yang menghendaki adanya lembaga penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diatur dengan peraturan pemerintah telah ditindaklanjuti dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Sedangkan penyelesaian lingkungan melalui arbitrase mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 dibuat dan diundangkan jauh sebelum diundangkannya UUPPLH namun peraturan pemerintah tersebut masih berlaku sebelum dinyatakan dicabut dengan peraturan pemerintah yang baru (Pasal 124 UUPPLH).

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relatif tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan (Angga, 2018).

KESIMPULAN

Dalam konsepnya, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat ditempuh beberapa cara, yaitu : negosiasi, mediasi dan arbitrase. Negosiasi adalah merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun yang berbeda, tanpa keterlibatan pihak ketiga. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral selaku mediator tanpa mempunyai kewenangan memutuskan, dengan tugas membantu para pihak melalui perundingan-perundingan untuk mencari penyelesaian berdasar kesepakatan guna mengakhiri sengketa.

KONFLIK KEPENTINGAN

Mengenai penelitian, kepenulisan, dan publikasi makalah ini, penulis melaporkan tidak ada potensi konflik kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
Artikel atau makalah
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press, 1996.
- Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolutions)*, Surabaya, Airlangga University Press, 2003.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014
- Rokhim, A, "Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* , Vol. 26, No 10, (2020).
- Vera Rimbawani Sushanty, "Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan sebagai Upaya Pemulihan Dampak Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*", Vol. 7, No 1 (2020).
- Undang-Undang
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup